

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta analisa hukum yang telah dilakukan penulis maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan pidana adat dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan aturan hukum adat Kerinci. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini menggunakan norma adat *Sejak dari luko dipampah, mati dibangun, balu ditepung, iram dilembago, hilang dicari, tatimbun dikekeh, hanyut dipinteh, gadai ditebus, hutang dibayar, piutang diterima*, yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan sudah terdapat peraturan yang mengatur sesuai dengan tingkatan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa, hukum pidana adat Kerinci yang berlaku yaitu *mati memberi bangun*, yang artinya siapapun membunuh orang dengan menganiaya maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda bangun berupa satu ekor kerbau, seratus gantang beras dan seratus kayu kain.
2. Melihat beberapa ketentuan diatas, hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat setempat, dan pengaturannya diserahkan kepada tokoh adat dan dituangkan dalam suatu aturan adat. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, dimaksudkan diberikan sebagai efek jera berupa beban kepada si pelanggar, yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta beratnya sanksi disesuaikan dengan tingkat kemampuan

si pelanggar, sejauh mana ia dapat melaksanakan sanksi tersebut. Sedangkan hukum pidana nasional, mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh adat diharapkan adanya tindakan atau sanksi tegas serta pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan pidana adat yang terjadi dimasyarakat. Serta mengenai sanksi berupa denda sebaiknya ditentukan jumlahnya oleh tokoh adat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pelaku dan korban nantinya.
2. Memperjelas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia agar tidak ada kepastian hukum yang rancu, sehingga jika sudah terselesaikan secara adat, maka kepastian hukum yang diterima telah bersifat final. Penulis juga menyarankan mengenai penertiban administrasi, setiap hasil keputusan proses musyawarah dalam tindak pidana penganiayaan dapat diarsipkan sehingga dapat berfungsi layaknya yurisprudensi dalam konsep hukum nasional yang mana dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh tokoh adat yang kurang kompeten sehingga dapat meminimalisir waktu yang berlarut-larut.